



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 03)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.
6. Inspektur Daerah Kabupaten adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas membantu bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, membina

hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan, keuangan dan aset dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum perkantoran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
- d. penyusunan bahan data dan pembinaan teknis fungsional Daerah;
- e. penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, penyusunan pedoman dan standar dibidang pengawasan

serta menyiapkan bahan penyusunan laporan, memantau tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan, memutakhirkan data hasil audit pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum perkantoran, kepegawaian, koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 1. Sekretariat Daerah.
 2. Sekretariat DPRD.
 3. Badan Keuangan Daerah.
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 5. Dinas Kesehatan.
 6. Dinas Lingkungan Hidup.
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 8. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
 9. Dinas Perikanan.
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. reviu rencana kerja anggaran;
- d. reviu rencana kerja, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- e. evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- f. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset Daerah;

- g. pendampingan, asisten dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- h. reviu laporan keuangan;
- i. reviu laporan kerja instansi kinerja Perangkat Daerah;
- j. evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. pemeriksaan terpadu;
- m. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- p. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- q. koordinasi program pengawasan;
- r. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- s. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab Inspektur.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan.
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan.
 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan.
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b. reviu rencana kerja anggaran;
 - c. reviu rencana kerja, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
 - d. evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - e. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset Daerah;
 - f. pendampingan, asisten dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menjadi objek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - g. reviu laporan keuangan;
 - h. reviu Laporan Kerja Instansi Kinerja Perangkat Daerah;
 - i. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - j. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - k. pemeriksaan terpadu;
 - l. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - m. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
 - n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - p. koordinasi program pengawasan;
 - q. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - r. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 1. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
 2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 4. Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan.
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan.
 7. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan.
 8. Kecamatan lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
- e. Reviu Laporan Kerja Instansi Kinerja Pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan edoman/standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- g. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- h. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 22

Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis Urusan Pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis Pemerintahan di Daerah.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 24

(1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :

- a. Auditor Ahli Utama;
- b. Auditor Ahli Madya;
- c. Auditor Ahli Muda;

- d. Auditor Ahli Pratama;
- e. Auditor Ahli Penyelia;
- f. Auditor Ahli Lanjutan ;
- g. Auditor Ahli Pelaksana.

- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari jenjang Jabatan :
 - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Inspektur memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Auditor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Auditor lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 Desember 2016

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|-------|
| JABATAN | PARAF |
| 1. SEKDA | |
| 2. ASISTEN ADM. UMUM | |
| 3. DINAS/BADAN/KANTOR | |
| 4. BAGIAN | |

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,




CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR : 49


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|---|
| JABATAN | PARAF |
| 1. SEKDA |  |
| 2. ASISTEN ADM. UMUM |  |
| 3. DINAS/BADAN/KANTOR | |
| 4. BAGIAN | |


AMRULLAH